



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.737-Dinsos/2014

TENTANG

TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN

TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam peningkatan sumber daya manusia dibidang kesehatan dan pendidikan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/ dan Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan untuk menjamin kesinambungan Program dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang didasarkan pada pedoman operasional kelembagaan PKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penataan Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Tingkat Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. koordinasi persiapan untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, melalui tahapan:
 - a. merencanakan pengembangan Program Keluarga Harapan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur terkait;
 - b. meningkatkan kemitraan untuk mensosialisasikan Program Keluarga Harapan;
 - c. bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk mensosialisasikan Program Keluarga Harapan;
 - d. menyebarluaskan informasi target Program Keluarga Harapan untuk tahap awal adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM);
 - e. menyiapkan...

- e. menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kota Bandung untuk bisa terpilih menjadi daerah pengembangan Program Keluarga Harapan sebagai wujud komitmen keikutsertaan dalam program Program Keluarga Harapan;
- f. memberikan fasilitas penandatanganan persetujuan antara Program Keluarga Harapan dengan Pemerintah Kota Bandung yang terseleksi dan berminat untuk berpartisipasi dalam program ;
- g. mengumpulkan data tentang ketersediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kota Bandung;
- h. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan Rumah Tangga Sangat Miskin terhadap pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- i. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Pendidikan, Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di lokasi Program;
- j. mengidentifikasi dan menginformasikan program/kegiatan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan ;
- k. mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam lingkup Kota Bandung untuk memberikan masukan bagi Tim Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan Pusat mengenai perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan rencana perluasan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Bandung;

2. Koordinasi rutin Pemerintah Kota Bandung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi:
 - a. membahas strategi pemecahan masalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
 - b. mengidentifikasi alternatif penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
 - c. memastikan penyediaan sarana pendidikan dan komunitas (rumah singgah, sanggar belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, rumah pintar) dan sarana kesehatan (Puskesmas dan jaringannya);
 - d. memastikan Pemerintah Kota Bandung dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan;
 - e. melakukan evaluasi terhadap data/informasi tentang komitmen peserta Program Keluarga Harapan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - f. membantu penyelesaian masalah sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;
 - g. memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait sesuai wewenang tanggungjawab nya;
 - h. melakukan evaluasi terhadap data/informasi untuk mengkaji kemajuan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
3. melaporkan hasil kegiatan pemantauan/penjangkauan secara berkala kepada Penanggungjawab Tim.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.737-Dinsos/2014

TANGGAL : 8 Juli 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KOTA BANDUNG


- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Bandung;
7. Kepala Badan Statistik Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001